

Bidang ibadah dan bidang muamalah merupakan dua jalur yang dapat ditepuh oleh umat Muslim untuk melaksanakan hukum Islam. Beberapa jalur pelaksanaan hukum Islam di Indonesia ialah sebagai berikut;¹⁴

1. Jalur keimanan Seorang Individu

Pemeluk agama Islam dapat melaksanakan ajaran atau hukum Islam dengan intensitas pelaksanaannya disesuaikan pada keimanan (kepercayaan) dan ketakwaan diri masing-masing pemeluk agama Islam tersebut. Negara Indonesia telah menjamin kebebasan tersebut dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan:

“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”

Artinya, dengan adanya jaminan dari negara, maka tidak ada diskriminasi bagi agama-agama yang berlaku di Indonesia termasuk agama Islam untuk dapat memeluk dan melakukan ibadah sesuai kepercayaan tiap-tiap individu.

2. Jalur Peraturan Perundang-undangan

Sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk/masyarakat Indonesia, maka dibentuklah berbagai peraturan yang dibuat sebagai hukum formal yang harus ditaati oleh umat beragama Islam. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan atau yang dibuat untuk umat Muslim di Indonesia tersebut ialah hukum kewarisan, hukum perkawinan, hukum wakaf, dan lainnya yang telah diberlakukan di Indonesia dan mengikat bagi pemeluk agama Islam.

3. Jalur Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional

Norma dan kaidah yang bersumber pada hukum Islam banyak dimasukkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum Nasional.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sebagai suatu sistem hukum dalam tatanan hukum nasional diperkuat dengan adanya beberapa lembaga

¹⁴ Zulkarnaen, D. M. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm.48.

yang menjalankan hukum Islam sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti lembaga departemen agama atau kementerian agama dan lembaga peradilan Islam. Sehingga pemaparan tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia telah diberlakukan dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam yang dibuat bagi pemeluk agama Islam dan diakui juga sebagai sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang sejalan dengan sistem hukum lainnya yang diberlakukan di negara Indonesia.

2.2 Landasan Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai dasar hukum utama dalam tatanan peraturan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945 dianggap aturan yang telah mencakup segala aturan yang diperlukan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi hak dan kewajiban. Maka dari itu, dalam pembuatan undang-undang lainnya harus berpedoman pada UUD 1945 dan undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan hal yang diatur dalam UUD 1945. Berikut pasal-pasal yang telah menjamin masyarakat Indonesia untuk bebas dari perilaku atau tindakan deskriminasi seperti perundungan online yang dapat terjadi sewaktu-waktu;

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945, berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Dengan demikian, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan acuan untuk menjerat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melakukan perundungan online sehingga dapat merugikan hak-hak pada diri seseorang yang menjadi korban dalam hal ini.

2.2.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai perundungan online sejatinya telah diatur dalam pasal-pasal pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai perilaku perundungan online tersebut, yaitu;

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Pasal 29 UU ITE, menjelaskan bahwa:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi"

Perundungan online yang belum memiliki pengaturan khusus memiliki cangkupan yang sangat luas untuk dapat didefinisikan dan/atau diartikan. Dengan adanya tiga pasal diatas, sekiranya dapat menjadikan sebuah pencegahan terjadinya perundungan online yang berkelanjutan karena memiliki pengaturan yang

mengikat serta sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melakukan perundangan online apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

2.2.3 FATWA Majelis Ulama Indonesia

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh sekelompok ahli agama/mufti tentang suatu masalah, atau dapat didefinisikan juga sebagai nasihat, pelajaran baik, dan/atau petunjuk orang alim. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) ialah suatu wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Sehingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang selanjutnya disebut Fatwa MUI dapat diartikan sebagai suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan umat beragama Islam atau umat Muslim.

Salah satu Fatwa MUI yang dibuat untuk mengatur mengenai tata cara dalam menggunakan teknologi informasi pada media sosial oleh setiap Muslim ialah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Ketentuan mengenai tata cara bermuamalah pada media sosial diatur dalam suatu bagian dalam fatwa ini yang menyebutkan bahwa;

“Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

- a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.

- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya”.

Dengan pemaparan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwasanya Fatwa MUI telah memberikan petunjuk/pedoman pada umat Muslim di Indonesia mengenai perbuatan perundungan online.

Fatwa ini dijadikan sebagai salah satu usaha MUI dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Muslim dalam negara dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat tentang suatu permasalahan yang terjadi terkait keagamaan maupun lingkungan kemasyarakatan. Fatwa MUI bukan merupakan suatu peraturan yang wajib atau memiliki keharusan untuk ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia karena tidak memiliki sanksi dan kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Fatwa MUI hanya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bagi umat Muslim yang merasa terikat dengan MUI itu sendiri untuk penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi saat ini.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum Philipus Hadjon

Landasan teori dalam suatu penelitian perlu ditegaskan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh. Teori sebagai suatu penalaran atau logika terdiri dari seperangkat konsep, dan definisi yang kemudian disusun secara sistematis.¹⁵ Tiga fungsi umum suatu teori ialah untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala.

Menurut Philipus Hadjon sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terdiri dari 2 (dua), yakni sebagai berikut:¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁵ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Bandung: CV Alfabeta. Hlm.54.

¹⁶ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (1st ed.). Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm. 2.

- a. Melalui Sarana Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Melalui Sarana Perjanjian
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan hukum yang diperoleh dengan menempuh jalur lembaga peradilan.

Dua sarana perlindungan hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Pada sarana perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa, sedangkan pada sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Maka bentuk perlindungan hukum preventif ialah dengan dibuatkannya suatu undang-undang untuk mengatur masyarakat, kemudian peradilan umum di Indonesia tergolong dalam kategori perlindungan hukum yang represif.

Pengakuan mengenai harkat maupun martabat masyarakat Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila. Oleh karenanya konsep negara hukum harus berdasarkan landasannya yaitu Pancasila dan dengan demikian juga mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Pengambilan teori perlindungan hukum dalam penelitian mengenai perundangan online pada media sosial ini didasari karena dua hal yaitu perundangan online meskipun tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan namun pengaturannya telah tersebar di beberapa peraturan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada landasan yuridis (perlindungan hukum preventif) untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut, pelaku perundangan online dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku serta mengatur besaran hukuman yang akan dikenakan mengenai perundangan online oleh hakim jika hal tersebut dilaporkan dan dibawa ke jalur hukum oleh korban (perlindungan hukum represif).